



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 172 TAHUN 1966. /

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan telah terbentuknja Kabinet Ampera berdasarkan Keputusan Presiden No.163 tahun 1966, maka untuk melantjarkan djalannja pekedjaan Bappenas sehari-hari dipandang perlu untuk segera menundjuk seseorang jang akan diserahi pimpinan atas Bappenas ;
- b. bahwa sambil menunggu diangkatnja seorang Ketua Badan Perentjana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) jang tetap, maka perlu menundjuk seorang Care-taker Ketua Bappenas ;
- c. bahwa Dr. H. ROESLAN ABDULGANI dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatatan tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.63 dan No.163 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN : /

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini,

PERTAMA : Sambil menunggu pengangkatan Ketua BAPPENAS jang tetap, menundjuk Dr. H. ROESLAN ABDULGANI sebagai Care-taker Ketua Badan Perentjana Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannja dan mempunjai daja surut hingga tanggal 25 D j u l i 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO